

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, perlu peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PAMONG KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
- 3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

- 5. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
- 6. Carik adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan.
- 7. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
- 8. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- 9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
- 10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
- 11.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan.

- 12.Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan dibentuk Pemerintah yang Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
- 13. Pengisian Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan.
- 14. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
- 15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
- 16.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim penelitian berupa persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
- 17. Mutasi jabatan adalah upaya memindahtugaskan jabatan Pamong Kalurahan tertentu ke dalam jabatan Pamong Kalurahan lain yang berkedudukan setara kecuali Dukuh dengan berdasarkan kriteria ketentuan atau persyaratan.

- 18.Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
- 19. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.
- 20. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian.
- 21. Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.
- 22. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
- 23. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 24. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 26. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Pamong Kalurahan, Lurah memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan secara tertulis tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Panewu, dan BPK.
- (2) Pengisian Pamong Kalurahan dilaksanakan melalui:
 - a. penjaringan dan penyaringan; atau
 - b. mutasi jabatan.
- (3) Pengisian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan secara tertulis oleh Lurah kepada Panewu.

BAB III PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Tim

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan, Lurah membentuk Tim yang dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur:
 - a. Pamong Kalurahan dan dapat melibatkan Unsur Staf Pamong Kalurahan;
 - b. LKK; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat dan mempertimbangkan partisipasi perempuan.
- (4) Unsur Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari:

- a. Carik;
- b. Kepala Urusan;
- c. Kepala Seksi; dan/atau
- d. Dukuh.
- (5) Unsur LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal);
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Karang Taruna;
 - f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan/atau
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya.
- (6) Unsur tokoh masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. tokoh keagamaan;
 - b. tokoh adat:
 - c. tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat lainnya.
- (7) Susunan Tim adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 dan
 - c. paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

- (1) Tim sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Lurah, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Tim.
- (2) Anggota Tim mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

"Demi (Tuhan Yang Maha Esa) saya bersumpah (menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan."

(3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi anggota Tim yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan Yang Maha Esa" dan diakhiri dengan katakata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" dan untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha".

- (1) Anggota Tim diberhentikan sebelum berakhir tugasnya dan digantikan oleh personil lain dalam hal:
 - a. mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 - b. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon;
 - c. mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Tim dilaksanakan oleh Lurah secara musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim, unsur Aparatur Pemerintah Kalurahan, unsur LKK, dan unsur tokoh masyarakat.
- (3) Dalam hal penggantian keanggotaan Tim yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- (4) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Lurah yang disampaikan oleh Lurah kepada Panewu dan BPK.
- (5) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Tim dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Tim.
- (6) Anggota Tim Pengganti diambil sumpah dan dilantik yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Bagian Kedua Persiapan

- (1) Tim menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan, yang antara lain meliputi:
 - a. sosialisasi akan adanya lowongan jabatan Pamong Kalurahan;
 - b. pendaftaran Bakal Calon;
 - c. penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - d. pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon untuk menerima masukan masyarakat;

- e. penerimaan dan penelitian masukan masyarakat;
- f. penetapan Calon;
- g. penetapan dan pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- h. penjelasan teknis ujian dan pengambilan Nomor Urut Ujian;
- i. ujian penyaringan Pamong Kalurahan; dan
- j. laporan Tim kepada Lurah.
- (2) Penyusunan jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panewu.
- (3) Jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dituangkan dalam Keputusan Tim, dan disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Lurah.

- (1) Tim menyusun rencana anggaran biaya, antara lain meliputi:
 - a. honorarium Tim;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. biaya sewa;
 - d. biaya cetak dan penggandaan;
 - e. belanja makanan dan minuman rapat;
 - f. biaya kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - g. biaya dokumentasi.
- (2) Penyusunan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panewu.
- (3) Rencana anggaran biaya dituangkan dalam Keputusan Tim, dan disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Lurah.

- (1) Tim menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan, antara lain memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. mekanisme penjaringan dan penyaringan;
 - c. persyaratan Bakal Calon;
 - d. mekanisme pendaftaran Bakal Calon;
 - e. mekanisme pengaduan keberatan masyarakat;
 - f. penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - g. mekanisme penyusunan materi ujian, pelaksanaan ujian dan penilaian, serta koreksi hasil ujian;
 - h. larangan, sanksi dan besaran denda bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian; dan
 - i. ketentuan penutup.
- (2) Penyusunan rancangan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panewu.
- (3) Rancangan tata tertib dituangkan dalam Peraturan Tim, dan disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Lurah.

- (1) Dalam hal penjaringan dan penyaringan untuk jabatan Dukuh, Tim menyelenggarakan Musyawarah Padukuhan yang diikuti oleh unsur masyarakat Padukuhan untuk menentukan persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Padukuhan.
- (2) Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga pada Padukuhan, dengan memerhatikan keseimbangan jumlah peserta dari setiap Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.

- (3) Peserta Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dukuh atau Pelaksana Tugas Dukuh setempat;
 - b. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan tingkat Padukuhan; dan
 - c. tokoh masyarakat lainnya di Padukuhan.
- (4) Musyawarah Padukuhan dapat dilaksanakan dalam hal telah memenuhi quorum sebesar 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang diundang.
- (5) Pengambilan kesepakatan dalam Musyawarah Padukuhan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka kesepakatan diambil dengan pemungutan suara di antara peserta yang hadir.
- (7) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan Musyawarah Padukuhan.
- (8) Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih, maka besaran jumlah dukungan yang diperlukan bagi Bakal Calon Dukuh mengacu pada besaran jumlah dukungan yang telah ditetapkan dalam tata tertib.
- (9) Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah usulan dari warga, maka Musyawarah Padukuhan menetapkan paling kurang 2 (dua) nama yang diusulkan sebagai Bakal Calon Dukuh, dan dituangkan dalam Berita Acara Bakal Calon Dukuh Usulan Musyawarah Padukuhan.
- (10) Berita Acara Musyawarah Padukuhan mengenai persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (1) Tim bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyusunan materi ujian, penilaian dan koreksi hasil ujian.
- (2) Persyaratan pihak ketiga untuk dapat mengikuti kerja sama dengan tim atau pemerintah kalurahan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki legalitas izin sebagai institusi pendidikan, pusat studi, lembaga jasa konsultasi, atau institusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kompetensi SDM yang memadai;
 - c. tidak memiliki permasalahan hukum dalam operasional dan perizinannya;
 - d. memiliki integritas yang memadai.
- (3) Bupati mengevaluasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan agar sesuai dengan persyaratan ketentuan.
- (4) Tim menyampaikan jenis jabatan Pamong Kalurahan yang akan diisi, komposisi dan bobot materi ujian dan penilaian, batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade), serta mekanisme penjaringan dan penyaringan kepada pihak ketiga sebagai bahan referensi penyusunan materi ujian.

Bagian Ketiga Penjaringan

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Semua berkas pendaftaran Bakal Calon jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Tim.
- (4) Dalam hal pendaftar memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan, maka dokumen pendukungnya sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar.
- (5) Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik.
- (6) Tim melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.
- (7) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran / perpanjangan / pendaftaran dari awal.
- (8) Tim menerima persyaratan administrasi Bakal Calon secara resmi apabila telah lengkap.
- (9) Pendaftar yang telah mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran disebut Bakal Calon.

- (1) Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri mempunyai masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Lurah sebelum mendaftarkan.
- (3) Pamong Kalurahan memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah dengan cara menghadap langsung tanpa diwakilkan.

- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Lurah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/ perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.
- (5) Izin bagi Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri berupa izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.
- (6) Pengaturan mengenai Pamong Kalurahan yang diri mencalonkan dalam penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Unsur Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan.

- (1) Anggota BPK yang akan mencalonkan diri harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum mendaftarkan.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada Panewu dalam pemberian izin anggota BPK yang akan mencalonkan diri.
- (3) Pengajuan izin anggota BPK yang akan mencalonkan diri harus diketahui oleh Ketua atau unsur Pimpinan BPK yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap basah BPK.
- (4) Anggota BPK yang akan mencalonkan diri memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panewu dengan cara menghadap langsung tanpa diwakilkan.
- (5) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Panewu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/ perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.

(6) Izin bagi anggota BPK yang akan mencalonkan diri berupa izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.

Pasal 14

- (1) Anggota Tim yang mencalonkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim.
- (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai dimaksud pada ayat (1) diterima Lurah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran dibuka.

- (1) Bakal Calon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu.
- (2) Derajat kesatu menurut garis vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, anak kandung, dan anak tiri.
- (3) Derajat kesatu menurut garis horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri.
- (4) Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.

- (5) Pembatasan hubungan kekerabatan antar Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang diberlakukan selama menjabat adalah hubungan suami istri pada Pemerintah Kalurahan yang sama.
- (6) Pembatasan hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan dalam hal terdapat Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang menikah dengan Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan lainnya setelah diangkat sebagai Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan pada Pemerintah Kalurahan yang sama.
- (7) Dalam hal terjadi hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka salah satu Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan diberhentikan dengan hormat oleh Lurah.
- (8) Pamong Kalurahan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan sesama Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan pada Pemerintah Kalurahan yang sama dan diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya batas usia purna tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyaringan

Pasal 16

(1) Tim melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang.

- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- (3) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan.

- (1) Masukan masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkannya Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- (2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.
- (3) Masukan masyarakat yang telah diteliti kebenarannya dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat.
- (4) Masukan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi penetapan Calon.
- (5) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dan/atau Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat menjadi dasar penetapan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Tim.

Pasal 18

(1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat.
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan ujian, Tim memberikan penjelasan teknis dan penentuan nomor urut ujian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- (3) Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. ujian kemampuan dasar;
 - b. ujian kemampuan verbal;
 - c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
 - d. tingkat pendidikan

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Ujian kemampuan dasar paling kurang memuat materi meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia:
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum;

- g. Pengetahuan dasar komputer; dan
- h. Muatan lokal.
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), materi ujian kemampuan dasar dapat ditambah kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.
- (4) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan dasar (UKD) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKD = \left\{ \left\{ \frac{B}{S} \right\} X 100 \right\} X 80\%$$

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan verbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
- (2) Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- (3) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKV = \left(\left\{ \frac{B}{S} \right\} X 100 \right) X 5\%$$

(4) Selain ujian kemampuan verbal secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dilakukan ujian kemampuan verbal secara lisan.

- (5) Dalam hal ujian kemampuan verbal dilakukan secara tertulis dan secara lisan, maka bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam:
 - a. ujian kemampuan verbal secara tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 2½% (dua setengah persen); dan
 - b. ujian kemampuan verbal secara lisan, dengan bobot penilaian sebesar 2½% (dua setengah persen);
- (6) Dalam hal ujian kemampuan verbal dilakukan secara tertulis dan secara lisan dengan jumlah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian cukup banyak, maka pelaksanaan ujian dapat dilakukan secara berjenjang.
- (7) Pelaksanaan ujian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan efiesiensi dan efektifitas alokasi waktu untuk ujian kemampuan verbal secara lisan.

- (1) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.

- (3) Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan, antara lain sebagai:
 - a. pengurus Rukun Tetangga (RT);
 - b. pengurus Rukun Warga (RW);
 - c. anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan Pengurus Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) tingkat Padukuhan;
 - d. pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - e. pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - f. pengurus atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan; atau
 - g. pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya.
- (5) Besaran penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa:
 - a. jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - b. lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
- (6) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan jumlah lembaga (JL) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

JL = KFJ X 5%

- (7) KFJ berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. 3 (tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - d. 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - e. 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - f. 0 (kosong) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).
- (8) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau pengabdian (LB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$LB = KLB \times 5\%$

- (9) Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun.
- (10) Koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien100 (seratus);
 - b. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);

- c. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
- d. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh);
- e. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
- f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

- (1) Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$TP = KPT \times 5\%$

- (3) KPT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. Sarjana atau setara (S1 atau DIV) dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. Diploma (DI, DII dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh); dan
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

- (1) Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (3) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.

Bagian Kelima Pengangkatan

- (1) Tim melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (2) Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan berupa Calon yang Dimintakan Rekomendasi untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan yang merupakan hasil identifikasi dan pencermatan Panewu terhadap proses penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.
- (6) Dalam hal kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Panewu tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dianggap disetujui dan menjadi catatan terhadap kinerja Panewu.

- (1) Pengambilan sumpah jabatan, pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan menyesuaikan berakhirnya masa tugas Pamong Kalurahan yang menjabat sebelumnya.
- (2) Lafal sumpah/janji Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan Yang Maha Esa), saya bersumpah (menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Kalurahan (atau disebutkan nama jabatannya) dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

Bahwa akan menegakkan kehidupan saya demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Republik Tahun serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Pamong Kalurahan yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan Yang Maha Esa" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" dan untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- (4) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Pembacaan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Lurah;
- c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- d. Kata pelantikan oleh Lurah;
- e. Penyerahan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
- f. Penyerahan memori serah terima jabatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- g. Sambutan dan pengarahan; dan
- h. Pembacaan doa.

BAB IV MUTASI JABATAN

- (1) Lurah dapat melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan yang mempunyai kedudukan setara.
- (2) Jabatan Pamong Kalurahan yang mempunyai kedudukan setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Panata Laksana sarta Pangripta;
 - b. Danarta;
 - c. Jagabaya;
 - d. Ulu-ulu; dan
 - e. Kamituwa.
- (3) Mutasi jabatan dapat dilakukan untuk mengisi jabatan Pamong Kalurahan yang kosong atau mutasi antar jabatan yang terisi.
- (4) Mutasi jabatan Pamong Kalurahan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengisian jabatan yang pejabat sebelumnya berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri, atau
- c. diberhentikan kecuali karena berakhir masa tugasnya atau adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan.
- (5) Mutasi jabatan Pamong Kalurahan yang terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pertukaran jabatan antar Pamong Kalurahan.

- (1) Sebelum melakukan mutasi jabatan Pamong Kalurahan, Lurah mengomunikasikan dengan Pamong Kalurahan yang akan dimutasi dan berkonsultasi secara tertulis dengan Panewu.
- (2) Panewu melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal mutasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan, maka Panewu wajib memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi dari Lurah.
- (4) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah mengenai mutasi jabatan Pamong Kalurahan dari jabatan lama ke dalam jabatan baru.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) digunakan sebagai dasar untuk pengambilan sumpah, pelantikan dan/atau serah terima jabatan Pamong Kalurahan dalam jabatan baru.

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Teguran Lisan

- (1) Pamong Kalurahan yang melakukan pelanggaran larangan diberikan sanksi oleh Lurah berupa teguran lisan terlebih dahulu.
- (2) Pelanggaran yang mendapatkan teguran lisan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran terhadap larangan:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban,
 dan/atau haknya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap
 warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan;
 - f. menjadi pengurus partai politik;
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - h. merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, anggota BPK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Pemilihan Lurah;

- j. melanggar sumpah/janji jabatan;
- k. melanggar kedisiplinan Pamong Kalurahan; dan
- melakukan perbuatan bertentangan yang dengan ketentuan peraturan perundangundangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

- (1) Teguran tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran tertulis satu dengan teguran tertulis lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak ada perbaikan atau peningkatan, maka Lurah memberikan teguran tertulis ke 1 (satu).
- (3) Dalam hal tidak ada perbaikan atau peningkatan setelah pemberian teguran tertulis ke 1 (satu), maka pemberian teguran tertulis selanjutnya dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Teguran tertulis dituangkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

- (1) Lurah memberhentikan sementara Pamong Kalurahan tanpa melalui sanksi teguran dalam hal:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan yang mengalami permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak memperoleh informasi dan/atau dokumen yang menetapkan status hukum Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (3) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Lurah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan akhir masa tugasnya.
- (4) Apabila Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa tugasnya, Lurah merehabilitasi nama baik Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pamong Kalurahan melakukan pelanggaran berupa meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka diberhentikan sementara tanpa menunggu pemberian teguran tertulis ke 3 (tiga).

- (6) Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak memperoleh dokumen/bukti pendukung yang membuktikan Pamong Kalurahan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Panewu menerbitkan rekomendasi pemberhentian sementara terhadap Pamong Kalurahan yang mengalami permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Lurah.
- (8) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan, yang dituangkan dalam Keputusan Lurah.

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Lurah memberhentikan sementara Pamong Kalurahan setelah melalui sanksi teguran.
- (2) Dalam hal selama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya teguran ke 3 (tiga) tidak ada perbaikan atau peningkatan, maka Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan.
- (3) Panewu menerbitkan rekomendasi pemberhentian sementara Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Lurah.

- (4) Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk memberhentikan sementara Pamong Kalurahan, yang dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (5) Pemberhentian sementara Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.

Bagian Keempat Sanksi Terhadap Pamong Kalurahan Yang Mengulangi Pelanggaran

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan yang sebelumnya pernah menerima sanksi melakukan pengulangan pelanggaran larangan, maka sanksi yang diberikan dimulai dari 1 (satu) tingkat berikutnya setelah sanksi terakhir yang sebelumnya pernah diterima.
- (2) Dalam hal sanksi terakhir yang diterima sudah berlangsung 5 (lima) tahun atau lebih, maka sanksi terhadap pengulangan pelanggaran larangan diberikan sesuai urutan tahapan pemberian sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap Pamong Kalurahan yang pernah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang telah dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Pamong Kalurahan mengulangi melakukan pelanggaran dan sebelumnya pernah diberhentikan sementara karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5), maka Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada Panewu untuk memberhentikan Pamong Kalurahan.

BAB VI PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pamong Kalurahan yang menerima pemberhentian dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pamong Kalurahan menerima pemberhentian dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan karena:
 - 1. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; atau
 - 3. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
- (2) Pemberhentian Pamong Kalurahan yang meninggal dunia terhitung sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

- (3) Dalam hal Pamong Kalurahan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, maka dikenakan sanksi berupa denda yang besaran dan pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak dikenakan sanksi berupa denda dalam hal kondisi tertentu yang tidak layak menerima sanksi.
- (5) Pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.

Pasal 36

- (1) Pamong Kalurahan menerima pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan, kecuali alasan kesehatan dan pembatasan hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5);
 - b. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan dan telah melalui pemberhentian sementara;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara setelah sebelumnya menerima sanksi teguran, maka Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya pemberhentian sementara.
- (3) Terhadap Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dalam hal telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima salinan putusan pengadilan.
- (4) Panewu menerbitkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Lurah.

Pasal 37

Pamong Kalurahan berakhir masa tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan Keputusan pengangkatannya.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

- A. Contoh, Bentuk, dan Format Dokumen Administrasi dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan:
 - Cap/stempel Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
 - 2. Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim;
 - 3. Keputusan Lurah tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim;

- 4. Keputusan Lurah tentang Persetujuan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- 5. Keputusan Lurah tentang Persetujuan Besaran Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- 6. Keputusan Lurah tentang Persetujuan Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- 7. Keputusan Lurah tentang Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh;
- 8. Keputusan Lurah tentang Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian;
- 9. Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
- 10. Peraturan Tim tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- 11. Keputusan Tim tentang Rencana Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- 12. Keputusan Tim tentang Jadwal Waktu dan Tempat Proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- 13. Keputusan Tim tentang Penetapan Calon;
- 14. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Tim;
- 15. Berita Acara Musyawarah Padukuhan Penentuan Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh;
- 16. Berita Acara Musyawarah Padukuhan Usulan Bakal Calon Dukuh;
- 17. Formulir Dukungan Warga Padukuhan Bagi Bakal Calon Dukuh;
- 18. Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon;
- 19. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon;
- 20. Berita Acara Penelitian Keberatan dari Warga Masyarakat;
- 21. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan;
- 22. Berita Acara Penetapan Calon Yang Dimintakan Rekomendasi;

- 23. Surat Pemberitahuan Mengenai Akan Berakhirnya Masa Tugas Pamong Kalurahan;
- 24. Surat Permohonan Izin Mencalonkan Diri Sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan Bagi Pamong Kalurahan;
- 25. Surat Permohonan Izin Mencalonkan Diri Sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan Bagi Anggota BPK;
- 26. Pemberian Izin dari Lurah Kepada Pamong Kalurahan Yang Akan Mencalonkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan;
- 27. Surat Permohonan Mencalonkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan;
- 28. Surat Pernyataan Bakal Calon;
- 29. Surat Pernyataan Pamong Kalurahan Kerabat Bakal Calon;
- 30. Laporan Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- B. Dokumen Administasi Pengangkatan, Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan, Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pamong Kalurahan:
 - 1. Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
 - 2. Keputusan Lurah tentang Mutasi Jabatan Pamong;
 - 3. Surat Permohonan Rekomendasi Panewu tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
 - 4. Surat Permohonan Rekomendasi Panewu tentang Mutasi Pamong Kalurahan;
 - 5. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pamong Kalurahan;
 - 6. Berita Acara Serah Terima Jabatan Pamong Kalurahan;
 - 7. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan;
 - 8. Pendahuluan Sumpah pada Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan;

- Naskah Sumpah pada Acara Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan;
- 10. Kata Pelantikan Pamong Kalurahan;
- C. Dokumen Administrasi Sanksi dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;
 - 1. Berita Acara Pemberian Sanksi Teguran Lisan;
 - 2. Keputusan Lurah tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis ke 1 (Satu);
 - 3. Keputusan Lurah tentang Pemberian Sanksi Teguran Tertulis ke 2 (Dua)/ ke 3 (Tiga);
 - 4. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Sementara Pamong Kalurahan;
 - 5. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan:

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

S

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 6

SADINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,
SEKRETARIA

MUHADI, S.H., M.Hum. NIP. 19720822 199503 1 003 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PAMONG KALURAHAN

- A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI DALAM PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN:
 - 1. CAP/ STEMPEL TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.

TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN

2. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
LURAH,
Menimbang : a. bahwa jabatan
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Pamong Kalurahan melalui papan pengumuman, sosialisasi atau media lainnya;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan dengan pertimbangan Lurah dan dikonsultasikan dengan Panewu;
 - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
 - f. menentukan pihak ketiga dalam kerja sama pelaksanakan ujian dan penilaian;
 - g. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - h. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - i. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - j. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - k. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - 1. menyiapkan materi penyaringan;
 - m.menyelenggarakan penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - n. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan;

- o. membuat Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Pelaksanaan Ujian, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi:
- p. mengajukan Calon yang Dimintakan Rekomendasi kepada Lurah; dan
- q. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah.

KETIGA: Tim dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal LURAH

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Panewu;
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
- 5. Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4

	•••••
LURAH	

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

3. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM.



LURAH KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
LURAH,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

menetapkan	
KESATU	: Memberhentikan Saudara dari keanggotaan Tim
	Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dan
	mengganti keanggotaannya dengan Saudara
	sebagai anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan
	Pamong Kalurahan pada jabatan
IZEDITA	
KEDUA	: Mengubah Susunan dan Personalia Tim Penjaringan dan
	Penyaringan Pamong Kalurahan yang telah ditetapkan
	dengan Keputusan Lurah Nomor Tahun tentang
	Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong
	Kalurahan menjadi Susunan dan Personalia
	sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
	Lurah ini.
KETIGA	: Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
	wewenang Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong
	Kalurahan serta biaya yang diperlukan sebagai akibat
	diberlakukannya Keputusan Lurah ini sebagaimana
	yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Nomor
	Tahun tentang Pembentukan Tim Penjaringan
	dan Penyaringan Pamong Kalurahan
KEEMPAT	: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
	ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	LURAH,
	2014.11,
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
	(Nama lengkap tanpa gelai dan pangkat)
0-1:	
-	usan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
_	inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk	dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu	;
3. Ketua Bad	an Permusyawaratan Kalurahan;
4. Anggota Ti	m Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
yang bersa	ngkutan;
5. Saudara	······;
	ui dan/atau dinergunakan sehagaimana mestinya

LAMPIRAN:			
KEPUTUSAN I	LURAH		•••
NOMOR	TAHUN		
TENTANG			
PERUBAHAN .	ATAS KEF	PUTUSAN	I LURAH
	NOMOR	TAI	HUN
TENTANG	PEMBEN	NTUKAN	TIM
PENJARINGAI	N DAN	PENYA	RINGAN
PAMONG KAL	URAHAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	•••••	• • • • • • •	• • • • • • • •
I	URAH		,	

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

4. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERSETUJUAN TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN NOMOR TAHUN TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

LURAH																		
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
 tentang Pamong Kalurahan, Peraturan Tim
 Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
 tentang Tata Tertib disampaikan kepada Lurah untuk
 mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan
 Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Persetujuan Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

Menetapkai KESATU	: Menyetujui Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Nomor Tahun tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
KEDUA	: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	LURAH
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Salinan Kep	ıtusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
1. Kepala	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Pendudu	k dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;

2. Panewu;

3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

5. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERSETUJUAN BESARAN ANGGARAN BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN BESARAN ANGGARAN BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

DOTAIL ,	LURAH				,
-----------------	-------	--	--	--	---

Menimbang

- : a. bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan telah menyampaikan surat nomor tanggal hal Permohonan Persetujuan Besaran Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Persetujuan Besaran Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

Menetapkan	:
KESATU	: Menyetujui Besaran Rencana Anggaran Biaya
	Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang
	diajukan sebesar Rp,- (rupiah).
KEDUA	: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
	ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	LURAH,
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Salinan Kepu	tusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
1. Kepala I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Pendudul	dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu	;

4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

6. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERSETUJUAN JADWAL TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN KEPUTUSAN TIM NOMOR TAHUN ... TENTANG JADWAL TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

LURAH		•	•		•	•			•		•			•	•		•	•	•	,
-------	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	---	--	--	---	---	--	---	---	---	---

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Paaal 6 ayat (3)
 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020
 tentang Pamong Kalurahan, jadwal waktu dan tempat
 proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan
 dituangkan dalam Keputusan Tim dan disampaikan
 kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan
 dalam bentuk Keputusan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Persetujuan Keputusan Tim Nomor Tahun tentang Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KI	ESATU: Menyetujui Keputusan Tim Nomor Tahun tentang Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang diajukan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan.
KI	EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	LURAH
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Sal	linan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
	Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2.	Panewu;
3.	Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4.	Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;
ıın'	tuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

7. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERSYARATAN TAMBAHAN BAKAL CALON DUKUH.



	THE THE PARTY OF T
	LURAH
	KAPANEWON
	KABUPATEN KULON PROGO
	KEPUTUSAN LURAH
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	PERSYARATAN TAMBAHAN BAKAL CALON
	DUKUH
	LURAH,
Membaca	: Berita Acara Musyawarah Padukuhan Nomor hal Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuhtanggal;
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, Berita Acara Musyawarah Padukuhan mengenai persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh;

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:
 - 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

Menetapkan KESATU KEDUA	: Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh
	Ditetapkan di pada tanggal LURAH
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
 Kepala Di Penduduk Panewu Ketua Bada Ketua Tim 	usan Lurah ini disampaikan kepada yth.: nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;; an Permusyawaratan Kalurahan; Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan; ui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

^{* :} diisi sesuai persyaratan tambahan Bakal Calon Dukuh yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan

8. KEPUTUSAN LURAH TENTANG CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN.



LURAH	
KAPANEWON	
KABUPATEN KULON PROGO	

KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN

TENTANG

CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (10 dan Ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, Tim mengusulkan Calon kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang dituangkan dalam Keputusan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

M	enetapkan :	
KI	ESATU :	Nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dalam
		Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan adalah
		sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
		merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
KI	EDUA :	
171	BBON .	ditetapkan.
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		LURAH
		Cap dan ttd
		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
		(rama tengnap tanpa gerar dan pangnat)
Sal	linan Keputus	an Lurah ini disampaikan kepada yth.:
1.	Kepala Dina	s Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
	Penduduk da	n Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2.	Panewu	;
3.	Ketua Badan	Permusyawaratan Kalurahan;
4.	Ketua Tim Pe	njaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NO URUT	NAMA CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1						
2						
3	dan seterusnya					

•••••	,
LUI	PAH

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

9. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN.



	LURAH KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
	KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN
	TENTANG
	IGKATAN SAUDARA/SAUDARIAI
	Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
b. c.	bahwa proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 - 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

KESATU : Mengangkat Saudara/i sebagai
Kalurahan
KEDUA : Kepada Saudara/i diberikan kewajiban,
wewenang, tugas, dan hak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KETIGA : Kepada Saudara/i diberikan penghasilan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETIGA dengan rincian sebagai berikut:
1
2
3
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
1
LURAH
Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Saudara/i;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

10. PERATURAN TIM TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN NOMOR TAHUN TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
	BAB I KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Dalam Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan ini yang dimaksud dengan: 1
	BAB II
	DAD II
	Pasal 2
	dan seterusnya.
	BAB
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal
	 (1) Peraturan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah. (2) Peraturan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Ditetapkan di pada tanggal
	KETUA TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
	Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

11. KEPUTUSAN TIM TENTANG RENCANA ANGGARAN BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



TENTANG

RENCANA	ANGGARAN	BIAYA	PENJARI	NGAN	DAN	PENY	ARINC	ЗAN
	PAMON	IG KAL	URAHAN					

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan adalah menyusun rencana anggaran biaya pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Rencana Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan		
KESATU	Rencana Anggaran Biaya Penjari	ngan dan Penyaringar
	Pamong Kalurahan dengar	n rincian sebagaimana
	tercantum dalam Lampiran yar	ng merupakan bagiar
	tidak terpisahkan dari Keputusan	Tim ini.
KEDUA	Keputusan Tim ini selanjutnya	disampaikan kepada

DUA : Keputusan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada

Lurah untuk mendapatkan persetujuan dengan

Keputusan Lurah.

KEEMPAT : Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

Ditetapkan di

pada tanggal

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Panewu;
- 3. Lurah;

KETIGA

4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

.....

TENTANG

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

NOMOR TAHUN

	RENCANA	ANGGA	ARAN BIAYA
	PENJARINGAN	DAN	PENYARINGAN
	PAMONG KALU	JRAHAN	
ī.	RINCIAN RENCANA ANGGARAN	J RIAVA	
	GAN DAN PENYARINGAN PAMO		JJRAHAN
1 = 101 = 101			
A. Sumber Anggara	n		
1. APB Kaluraha	an	F	Rp
2. Bantuan Keu	angan Pemerintah Kabupaten	F	Rp
3. Bantuan Keu	angan Pemda DIY	F	₹p
4. dan seterusny	ya	<u>I</u>	₹ <u>p</u>
Jumlah		F	Rp
B. Penggunaan Ang	ggaran		
1. Honorarium	5541411		
a. Honorariu	m Tim	F	Rp
	m Saksi Pelantikan		₹ Rp
	m Rohaniwan Pelantikan		₹ Rp
d. dan seteru			₹ Rp
Jumlah	<i>J</i>		₹p
2. Biaya Alat Tu	lis Kantor		
a		F	Rp
b. dan seteru	ısnya		- ?р
Jumlah	•		- Rp
3. Biaya Cetak o	lan Penggandaan		-
a. Fotokopi		F	Rp
b. Pembuata	n nomor ujian	F	- Rp
c. dan seteru	isnya	<u>I</u>	₹р
Jumlah		F	Rp
4. Biaya Makana	an dan Minuman		
a. Makan dai	n minum Rapat Tim	F	Rp
b. Makan dai	n minum Sosialisasi	F	₹p
c. Makan dai	n minum Pelaksanaan Ujian	F	₹p
d. dan seteru	isnya	<u>I</u>	Rp
Jumlah		F	Rp

5.	Biaya Jasa Pihak Ketiga		Rp
6.	Biaya Sewa		
	a		Rp
	b. dan seterusnya		<u>Rp</u>
	Jumlah		Rp
7.	Biaya Dokumentasi		
	a		Rp
	b. dan seterusnya		<u>Rp</u>
	Jumlah		Rp
8.	dan seterusnya		Rp
	Jumlah		Rp
		,	
		TIM PENJARINGAN DAN	PENYARINGAN
		PAMONG KALURAHAI	N
		KETUA,	
		,	

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

12. KEPUTUSAN TIM TENTANG JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN NOMOR TAHUN

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Peraturan Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan adalah menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Jadwal Waktu dan Tempat Proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

KESATU	: Jadwal waktu dan tempat proses Penjaringan da	ın
	Penyaringan Pamong Kalurahan sebagaiman	ıa
	tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagia	ın
	tidak terpisahkan dari Keputusan Tim ini.	
KEDUA	: Keputusan Tim ini selanjutnya disampaikan kepad	la
	Lurah untuk mendapatkan persetujuan denga	ιn
	Keputusan Lurah.	
KETIGA	: Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tangg	al
	penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksu	ıd
	diktum KEDUA.	
	Ditetapkan di	
	pada tanggal	
	TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN	
	PAMONG KALURAHAN	
	KETUA,	

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Panewu;
- 3. Lurah;

Menetapkan

4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

No.	Jenis Kegiatan	Waktu	Keterangan
1			
2			
3			
dst			

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

13. KEPUTUSAN TIM TENTANG PENETAPAN CALON.



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN NOMOR TAHUN

TENTANG PENETAPAN CALON (sebutkan jabatan) KALURAHAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan Pasal 16 ayat (5), Tim menetapkan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Tim; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Penetapan Calon(sebutkan jabatan) Kalurahan; Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 13.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Calon (sebutkan jabatan) Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Tim ini.

KEDUA	:	Calon	(:	sebut	kan j	jabatan)	Ka	luraha	n
		sebagaimana	di	maks	ud	pada	dikt	tum	KESATU
		selanjutnya	disa	ampai	kan	kepad	a	Lurah	untuk
		ditetapkan se	ebaga	i Calo	on ya	ng Berh	ak N	Mengik	uti Ujian
		dengan Kepu	tusan	Lura	ah.				
KETIGA	:	Keputusan ditetapkan.	Tim	ini	mula	i berla	ku	pada	tanggal

Ditetapkan di

pada tanggal

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

PAMONG KALURAHAN

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Panewu;
- 3. Lurah;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON (sebutkan jabatan)
KALURAHAN

NO.	NAMA CALON	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1						
2						
3	dan seterusnya					

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

14. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI TIM.

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

Nomor :
=======Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa=========
====Pada hari ini,, tanggal
1
====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing:======= 1. Nama : NIK : Alamat : 2. Nama : NIK : Alamat : Alamat :
====Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mengangkat sumpah/janji jabatan didampingi seorang Rohaniwan, nama
====Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mengangkat sumpah/janji jabatan, mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai berikut:====================================
BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

====Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.======= Pejabat yang diambil sumpah/janji, Pejabat yang mengambil 1. Ketua (nama terang) sumpah/janji, (.....) (.....) 2. Sekretaris (nama terang) (.....) 3. Anggota (nama terang) (.....) 4. dan seterusnya (nama terang) (.....) Saksi-saksi, Saksi I Saksi II (.....) (.....) Rohaniwan,

(.....)

15. BERITA ACARA MUSYAWARAH PADUKUHAN PENENTUAN PERSYARATAN TAMBAHAN BAKAL CALON DUKUH.

BERITA ACARA MUSYAWARAH PADUKUHAN PENENTUAN PERSYARATAN TAMBAHAN BAKAL CALON DUKUH Nomor:

====Pada hari ini,, tanggal	dengan huruf), warga masyarakat telah melakukan Musyawarah yaratan tambahan bagi Bakal Calon Peraturan Daerah Kabupaten Kulon g Pamong Kalurahan dan Peraturan 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang
====Berdasarkan hasil Musyawarah atas, maka persyaratan tambahan b adalah dukungan paling kurang 20 9 warga Padukuhan yang m warga berdasarkan Musyawarah Padu	pagi Bakal Calon Dukuh % (dua puluh perseratus) dari jumlah pempunyai hak pilih atau usulan dari
====Demikian Berita Acara Mu Persyaratan Tambahan Bakal Calon Da dan/atau digunakan sebagaimana me	ukuh dibuat untuk diketahu
Perwakilan Warga Masya Peserta Musyawa	
()	()
Tim Penjaringan	
Pamong Kalura Ketua,	anan Sekretaris,
()	()

^{*} diisi sesuai hasil Musyawarah Padukuhan.

16. BERITA ACARA MUSYAWARAH PADUKUHAN USULAN BAKAL CALON DUKUH.

BERITA ACARA MUSYAWARAH PADUKUHAN USULAN BAKAL CALON DUKUH

		Nomor :	•••••	
Paduk Paduk dalam	tahun Tuhan Tuhan untuk men Penjaringan dan Berdasarkan ha	, tanggal (<i>ditulis d</i> Kalurahan ngusulkan nama n Penyaringan Pa asil Musyawarah	(ditulis de dengan huruf), w telah melaku -nama Bakal Calon mong Kalurahan Padukuhan sebaga yang diusulkan	arga masyaraka kan Musyawarah Dukuh ======= imana tersebut d
No.	Nama	NIK	Alamat	Tanggal Lahir
1				
2				
dst				
pada s ==== Dukul	saat melakukan Demikian Berita h dibua nya.=======	pendaftaran seba a Acara Musyawa at untuk diketah =======	iyaringan Pamong i agai Bakal Calon Du arah Padukuhan Us ui dan/atau diguna ====================================	akuhsulan Bakal Calor akan sebagaimana
	r	im Penjaringan d)
	Ketua,	Pamong Kalura	lhan Sekret	aris,
	()	()

17. FORM DUKUNGAN WARGA PADUKUHAN BAGI BAKAL CALON DUKUH.

		GA PADUKUHAN YAN		
	·	SEBAGAI BAK KAPANEWON		
No.	Nama Warga	Alamat KTP	Fotokopi KTP	Tanda Tangan
1			terlampir	1.
2			terlampir	2.
3			terlampir	3.
dst			terlampir	dst
			1	I
			,	20
		Ba	kal Calon Duku	h
		I	Kalurahan	
			()
Tim Penjaringan dan Penyaringan				
		Pamong Kalurahan	,	
	Ketua,		Sekretari	s,
	()	()

18. BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON.

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON PAMONG KALURAHAN

Nomor:	
====Pada hari ini tanggal tahun (dan Penyaringan Pamong Kalurahan Calon Pamong Kalurahan yarbelas) hari kerja sesuai ketentuan Pera Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamo Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tenta Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Kalurahan.===================================	ditulis dengan huruf) Tim Penjaringan menutup waktu pendaftaran Bakal ng telah dilakukan selama 14 (empat turan Daerah Kabupaten Kulon Progo ong Kalurahan dan Peraturan Bupati ang Peraturan Pelaksanaan Peraturan oor 10 Tahun 2020 tentang Pamong
====Bahwa sampai dengan bera ditentukan, Tim Penjaringan dan belum mendapatkan paling sebagai Bakal Calon(se melakukan perpanjangan waktu pendapatku tanggal bulan tah bulan	khirnya waktu pendaftaran yang Penyaringan Pamong Kalurahan kurang 2 (dua) orang yang mendaftar butkan jabatannya), sehingga perlu laftaran selama 7 (tujuh) hari kerja, un sampai dengan tanggal
====Demikian Berita Acara Perpanja ini dibuat untuk digunakan sebagaima	<u> </u>
Tim Penjaringan (Pamong Kalura	
Ketua,	Sekretaris,
()	()

19. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON.

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON Nomor :

====	=Pada hari ini tan	ıgga	al(ditulis dengan huruf) bular
			. (ditulis dengan huruf) Tim Penjaringan
			an telah selesai melakukar
pene	litian terhadap kelengkapan	ı da	an keabsahan persyaratan administras
Baka	al Calon (sebutka	n ja	abatannya) dengan hasil sebagai berikut
	Nama Bakal Calon	:	
	Kelengkapan persyaratan	:	Lengkap/Tidak Lengkap*) (bila tidak lengkap disebutkan syarat yang tidak ada)
	Keabsahan persyaratan	:	Seluruh persyaratan sah/terdapat persyaratan yang tidak sah*) (bila terdapat persyaratan yang tidak sah disebutkan)
2.	Nama Bakal Calon	•	·····
	Kelengkapan persyaratan	:	Lengkap/Tidak Lengkap*) (bila tidak lengkap disebutkan syarat yang tidak ada)
	Keabsahan persyaratan	:	Seluruh persyaratan sah/terdapat persyaratan yang tidak sah*) (bila terdapat persyaratan yang tidak sah disebutkan)
3.	dan seterusnya sejumlah	Ba	kal Calon.
Calo	n (sebutkan jak	oato	enelitian Persyaratan Administrasi Baka annya) ini dibuat untuk selanjutnya kat.=============
	Time Dominario		a don Donrosia son
	ŭ	_	n dan Penyaringan
	Painong i	van	urahan,
	Ketua,		Sekretaris,
	()		()
	Bakal Calon	••••	(sebutkan jabatannya)
	()		()
			•

20. BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT.

BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT Nomor :

====Pada hari ini tanggal (ditulis dengan hu	<i>ruf</i>) bulan
tahun (ditulis dengan huruf) Tim Penjari	ngan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan telah selesai m	elakukan
penelitian kebenaran atas aduan keberatan warga masyaraka	t sebagai
berikut: ====================================	
1. Nama Pengadu :	
Alamat :	
Bakal Calon yang diadukan :	
Aduan Keberatan :	
Bukti dan/atau Saksi :	
2. Nama Pengadu :	
Alamat :	
Bakal Calon yang diadukan :	
Aduan Keberatan :	
Bukti dan/atau Saksi :	
3dan seterusnya sebanyak Pengadu terhadap Bakal Calon	
====Dari hasil penelitian atas aduan keberatan warga masyarak	at, bahwa
materi yang diadukan dinyatakan benar/tidak benar*) denga	
didukung bukti dan/atau saksi yang memadai dan dapat diterima.	- '
====Demikian Berita Acara Penelitian Keberatan dari Warga M	asvarakat
dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya	•
bahan pertimbangan dalam penetapan Calon.=========	
banan pertimbangan dalam penetapan balam.	
Tim Penjaringan dan Penyaringan	
Pamong Kalurahan,	
Vetus Selvetoris	
Ketua, Sekretaris,	
Ketua, Sekretaris,	

21. BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN PENYARINGAN.

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

Nomor:.	•••••
Penyaringan Pamong Kalurahan Penyaringan yang berlangsung aman, hal-hal yang bertentangan dengan kalurahan Daerah Kabupaten Kulon Pamong Kalurahan dan Peraturan Butentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong	
•	g-masing Calon yang Berhak Mengikuti
a. Sdr dengan Nomor Ujian 1 meb. Sdr dengan Nomor Ujian 2 me	nt:====================================
Kalurahan dibuat untuk dil	sanaan Ujian Penyaringan Pamong ketahui dan digunakan sebagaimana alon yang Dimintakan Rekomendasi.==
	dan Penyaringan ahan,
Ketua,	Sekretaris,
()	()
<i>i</i> 3	k Mengikuti Ujian, h peserta)
()	()
()	()

22. BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI.

BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI Nomor:.....

Penyaringan Pamong Kalurahan berlangsung aman, tertib dan teratu bertentangan dengan ketentuan sel Daerah Kabupaten Kulon Progo Nom Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dae	
	dengan Nilai;
====Demikian Berita Acara Per Rekomendasi dibuat untuk diketahui d	netapan Calon yang Dimintakan lan digunakan sebagaimana mestinya.
Tim Penjaringan Pamong Kalur	
Ketua,	Sekretaris,
()	()
Calon yang Diminta	akan Rekomendasi,
Peringkat 1,	Peringkat 2,
()	()
dan seterusnya,	dan seterusnya,
()	()

23. SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA TUGAS PAMONG KALURAHAN.

1		
1		
1	CLEAR SCI	24

KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON PEMERINTAH KALURAHAN

6004930 6004930	K.	huruf Jai	
/	_/	Alamat:	
Nomor Sifat Lamp. Hal	:	Yth. Penting Pemberitahuan Mengenai Akan Berakhirnya Masa Tugas Pamong Kalurahan	Kepada Sdr(sebutkan jabatannya) di
		Berdasarkan Peraturan Daera Nomor 10 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Kulon Progo Non Peraturan Pelaksanaan Peraturan Da tentang Pamong Kalurahan, bahw kepada Pamong Kalurahan mengen tugasnya secara tertulis 6 (enam) bu tugasnya. Sehubungan dengan hal te beritahukan kepada: Nama : NIK : Tempat/tanggal lahir: Alamat : Jabatan : bahwa masa tugas Saudara sebaga berakhir pada tanggal, 1 tahun. Demikian surat pemberitahu perhatiannya diucapkan terima kasi	Pamong Kalurahan dan nor 6 Tahun 2021 tentang aerah Nomor 10 Tahun 2020 ya Lurah memberitahukan nai akan berakhirnya masa alan sebelum berakhir masa ersebut, dengan ini kami karena telah mencapai usia nan ini disampaikan, atas

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;

(.....)

- 2. Panewu;
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

24. SURAT PERMOHONAN IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON PAMONG KALURAHAN BAGI PAMONG KALURAHAN.

Hal :	Permohonan Izin Mencalonkan Diri sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan	Yth.	Kepada Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo di tempat
	Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ir Nama :		
	dengan masa kerja sebagai Pam tahun terhitung sejak pengar Kalurahan pada tanggal mencalonkan diri sebagai Baka Kabupaten Kulon Penyaringan Pamong Kalurahan	ngkat , ıl Ca Prog	an pertama sebagai Pamong mengajukan izin untuk lon Kapanewon go dalam Penjaringan dan
	Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu Lura disampaikan terima kasih.		
			Hormat kami, ttd
			(nama terang)
1. Kepa Pend	an disampaikan kepada yth.: da Dinas Pemberdayaan Masya: luduk dan Keluarga Berencana Kab wu		_

3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan

25. SURAT PERMOHONAN IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON PAMONG KALURAHAN BAGI ANGGOTA BPK.

Hal :	Permohonan Izin Mencalonkan Diri sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan	Yth.	Kepada Panewu Kabupaten Kulon Progo di tempat	
	Dengan hormat,			
	Yang bertanda tangan di bawah ir	ni:		
	Nama :	•••		
	Jabatan :	•••		
	Alamat :	•••		
	mengajukan izin untuk mencalo	nkan	diri sebagai Bakal Calon	
	Kapanewon	Ka	abupaten Kulon Progo dalam	
	Penjaringan dan Penyaringan Pan	ong I	Kalurahan	
	Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu Panewu			
	disampaikan terima kasih.			
	Mengetahui,		Hormat kami,	
I	Pimpinan BPK,			
•	Cap basah dan ttd basah		ttd	
	(nama terang)		(nama terang)	

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

26. PEMBERIAN IZIN DARI LURAH KEPADA PAMONG KALURAHAN YANG AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON.

	4
(#)	
KAZ-HROCO	1
Somme	_
	(*

KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON

KAN-H-NO	PEMERINTAH KALURAHAN
	huruf Jawa Alamat:
	IZIN CUTI PENCALONAN PAMONG KALURAHAN
	Nomor:
Menindaklanj	uti surat Saudara perihal permohonan izin mencalonkan diri
sebagai Baka	l Calon Pamong Kalurahan tanggal, dengan ini
diberikan Cu	ti Pencalonan Pamong Kalurahan untuk tahun
kepada	a:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Masa Kerja	: (terhitung sejak pengangkatan
	pertama sebagai Pamong Kalurahan)
selama (.) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar
sebagai Baka	l Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan Ujian, yaitu
mulai tanggal	dengan ketentuan
sebagai berikt	at:
a. sebelum 1	menjalankan cuti, wajib menyerahkan pekerjaan kepada
atasan/Lu:	rah.
b. setelah sele	esai menjalankan Cuti wajib melaporkan diri kepada Lurah dan
bekerja kei	mbali sebagaimana mestinya.
Demikian Izin	ı Cuti Pencalonan Pamong Kalurahan diberikan untuk dapat
digunakan sel	bagaimana mestinya.
	,
	Lurah
	()
Tembusan dis	sampaikan kepada yth.:
	inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk	dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo:

- Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Panewu;
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

27. SURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI PAMONG KALURAHAN.

*SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM

				Kepada
Hal	:	Permohonan Mencalonkan	Yth.	Lurah
		Diri sebagai	cq.	Ketua Tim
Lamp.	:	1 (satu) bendel.		Penjaringan dan Penyaringan
				Pamong Kalurahan
				di
				tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (tulis dengan gelar pendidikan)

Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :

Nomor Telp./HP

- 1. Surat Pernyataan di atas kertas yang bermeterai cukup yang menyatakan bahwa saya:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;

- e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;
- i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- j. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (*bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan*); dan
- k. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat bagi Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, atau sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan setempat selama menjabat bagi Dukuh.
- 2. fotokopi/salinan KTP dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
- fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);

- 5. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
- 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- 7. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- 8. Daftar Riwayat Hidup;
- 9. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya (bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun);
- 10. Surat izin dari pejabat yang berwenang (bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK);
- 11. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil);
- 12. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;
- 13. Form dukungan warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih paling kurang 20% beserta fotokopi KTP *atau* Berita Acara Musyawarah Padukuhan Usulan Bakal Calon Dukuh (*khusus untuk Bakal Calon Dukuh*); dan
- 14. pas foto berwarna, ukuran dan sebanyak

Masing-masing persyaratan sebagaimana tersebut di atas sejumlah rangkap

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

Materai cukup ttd

(nama lengkap)

28. SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON.

*SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya:

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
- 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
- 4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- 9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
- 10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (*bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan*); dan
- 11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat (*bagi Carik*, *Kepala Urusan dan Kepala Seksi*) atau sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan setempat selama menjabat (*bagi Dukuh*).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan yang berwajib.

Yang membuat pernyataan

Materai cukup ttd

(nama lengkap)

29. SURAT PERNYATAAN PAMONG KALURAHAN KERABAT BAKAL CALON.

*SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan d	di bawah ini:			
Nama	:			
Tempat, tanggal lahir	:			
Alamat	:			
Jabatan	:			
memiliki hubungan kekeraba	atan dengan Bakal Calon (sebutkan			
lowongan jabatannya) yaitu:				
Nama	:			
Tempat, tanggal lahir	:			
Alamat	:			
Hubungan kekerabatan	:			
dengan ini menyatakan	bahwa SAYA AKAN BERHENTI KARENA			
PERMINTAAN SENDIRI dari j	jabatan saya sebagai Pamong Kalurahan/Unsur			
Staf Pamong Kalurahan	apabila Bakal Calon kerabat saya			
sebagaimana tersebut di ata	as akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong			
Kalurahan				
Demikian Surat Pernyataan	ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak			
ada paksaan dari siapapun.	Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata			
pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan				
yang berwajib.				
	,			
	Yang membuat pernyataan			
	Materai cukup			
	ttd			
	(nama lengkap)			

30. LAPORAN TIM TENTANG PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN.

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN				
PAMONG KALURAHAN KAPANEWON				
KABUPATEN KULON PROGO				
Alamat Sekretariat :				
			Kepada	
Nomor	:	Yth.	Lurah	
Sifat	:	Penting.	di	
Lamp.	:			
Hal	:	Laporan Pelaksanaan		
		Penjaringan dan Penyaringan		

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mengisi jabatan sebagai berikut:

- 2. Dari pelaksanaan ujian yang diikuti oleh para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Sdr. dengan nomor ujian 1 memperoleh nilai ... (Lulus/Tidak Lulus);
 - b. Sdr. dengan nomor ujian 2 memperoleh nilai ... (Lulus/Tidak Lulus);
 - c. dan seterusnya.

Pamong Kalurahan

- 3. Dari hasil ujian penyaringan sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan peringkat sebagai berikut:
 - a. Sdr. dengan nomor ujian ... memperoleh nilai ...
 - b. Sdr. dengan nomor ujian ... memperoleh nilai ...
 - c. dan seterusnya.

berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan
Rekomendasi, maka nama-nama sebagaimana tersebut di
dalamnya selanjutnya disampaikan kepada Lurah.
Demikian laporan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan untuk mengisi jabatan
untuk menjadikan periksa dan digunakan sebagaimana
mestinya.
Tim Penjaringan dan Penyaringan
Pamong Kalurahan
Ketua,

(.....)

4. Memerhatikan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan,

maka pelaksanaan ujian penyaringan dinyatakan SAH, dan

- B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGANGKATAN, MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN:
 - 1. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN.

KAPANEV	JRAH VON PATEN KULON PROGO
	SAN LURAH MOR TAHUN
	TENTANG
KALURAHAN	DARA/I SEBAGAI KAPANEWON PATEN KULON PROGO
LU	RAH,
	wu Nomor hal Rekomendasi Pengangkatan Pamong Kalurahan, tanggal
Peratura: Tahun 2 menerim Penyarin Dimintak kepada menyam; Penyarin rekomene b. bahwa b Peratura: Tahun rekomene menjadi Keputusa Kaluraha c. bahwa dimaksue menetapi Saudara,	perdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (9) n Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 2020 tentang Pamong Kalurahan, dasi tertulis Panewu berupa persetujuan dasar bagi Lurah untuk menerbitkan an Lurah tentang Pengangkatan Pamong

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019:
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 - 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Mengangkat Saudara/i tempat/tanggal lahir
	alamat sebagai
	Kalurahan Kapanewon Kabupaten
	Kulon Progo.
KEDUA	: Kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud
	dalam Diktum KESATU diberikan tugas, hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-
	undangan.
KETIGA	: Kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud
	dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai
	ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	: Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
	KETIGA adalah dengan rincian sebagai berikut:
	1
	2
IZINI IN CA	3
KELIMA	: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	unctapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	LURAH,
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Salinan Keputı	usan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
l. Kepala Dii	nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk d	dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu	·····;
3. Ketua Bada	n Permusyawaratan Kalurahan;
4. Saudara/i .	
untuk diketahi	ui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. KEPUTUSAN LURAH TENTANG MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN.



LURAH KAPANEWON
KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN
TENTANG
MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
LURAH,
Membaca : Surat Panewu Nomor hal Rekomendasi Persetujuan Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan, tanggal;
 Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam rangka pembinaan dan pendayagunaan Pamong Kalurahan, Lurah dapat melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan yang mempunyai kedudukan setara; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan, Lurah harus mendapat rekomendasi secara tertulis
dari Panewu; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020

tentang Pamong Kalurahan, rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah mengenai mutasi jabatan Pamong Kalurahan dari

jabatan lama ke dalam jabatan baru.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	•
KESATU	: Memutasi jabatan Pamong Kalurahan
KEDUA	: Kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tugas, hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
KETIGA	: Kepada Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai
KEEMPAT	ketentuan peraturan perundang-undangan. : Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah dengan rincian sebagai berikut: 1
KELIMA	: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	LURAH,
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Salinan Keputu	ısan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
-	nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
	dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu	,
	n Permusyawaratan Kalurahan;
•	ıi dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
MUTASI JABATAN PAMONG KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA, TEMPAT/TANGGAL LAHIR DAN ALAMAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	(nama) (TTL) (alamat)		
2.	(nama) (TTL) (alamat)		
3.	dan seterusnya		

•••••	• • • • • • •	,	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	• • • • •
	LUR	ΑH				٠,		

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

3. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PANEWU TENTANG PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN.



Kalurahan

KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON PEMERINTAH KALURAHAN

annie de la constante de la co		huruf Jawa Alamat:		
Nomor	:		Yth.	Panewu
Sifat	:	Penting.		di
Lamp.	:	-		
Hal	:	Permohonan Rekomendasi		
		Pengangkatan Pamong		

Dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mengisi jabatan telah dilaksanakan dengan tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, bahwa setelah menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan berupa Calon yang Dimintakan Rekomendasi, Lurah berkonsultasi kepada Panewu atas nama Bupati dengan menyampaikan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mendapat rekomendasi. Rekomendasi tertulis Panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi Lurah untuk menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.

Sehubungan der	ıgan hal terset	out, deng	gan ini	kami n	nohon
kepada Bapak/Ibu	Panewu		•••••	membe	erikan
rekomendasi kepada	salah satu	Calon	yang	Dimin	takan
Rekomendasi untuk	selanjutnya	akan	diangl	kat se	ebagai
Kalurah	.an	Ada	pun	Calon	yang
Dimintakan Rekomen	dasi berdasar	kan per	ingkat	hasil	ujian
adalah sebagai berikut	•				

Peringkat	Nama Calon yang Dimintakan Rekomendasi	No. Urut Ujian	Nilai Ujian
1			
2			
dst			

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Dai	ah	• • • • • • • •	••••
(

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

4. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PANEWU TENTANG MUTASI PAMONG KALURAHAN.

1	Λ	
1	(¥)	
1	0.004P000	21
		1

KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON PEMERINTAH KALURAHAN

CONTRACT A		PEMEKINIAN NA	PEMERINIAH RALUKAHAN			
and and		huruf Jawa				
	=	Alamat:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
				 Kepada		
Nomor	:		Yth.	Panewu		
Sifat	:	Penting.		di		
Lamp.	:	-				
Hal	:	Permohonan Rekomendasi				
		Mutasi Pamong Kalurahan				

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, bahwa dalam rangka pembinaan dan pendayagunaan Pamong Kalurahan, Lurah dapat melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan yang mempunyai kedudukan setara, dan dalam melakukan mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan, Lurah harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari Panewu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon dapat diberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi jabatan Pamong Kalurahan sebagai berikut:

	Demikian	yang	dapat	kami	sampaikan,	atas	terkabulnya
perm	ohonan ini	diuca	ıpkan t	erima	kasih.		

Lurah
()

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;

5. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PAMONG KALURAHAN.



BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

Nomor :					
===	========Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa==========				
		i ini, tanggal bulan tahun			
		nbil tempat di, saya nama,			
		berdasarkan Keputusan Lurah Nomor,			
tan	ggal	. telah mengambil Sumpah Jabatan kepada :========			
	Nama	:			
	Sebagai	: Kalurahan Kapanewon			
	J	Kabupaten Kulon Progo.			
===	==Dengan d	lisaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing:======			
1.	Nama	:			
	NIP	: ·			
	Jabatan	: ·			
2.	Nama	:			
	NIP	:			
	Jabatan	:			
===	==	Kalurahan Kapanewon Kabupaten			
Kul	on Progo ya	ang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh			
seo	rang Rohan:	iwan, nama===============================			
===	==	Kalurahan Kapanewon Kabupaten			
Kul	on Progo y	ang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan			
Sur	npah Jabata	an sebagai berikut:=================			

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / DEMI TUHAN YANG MAHA ESA SAYA

MENYATAKAN DAN BERJANJI DE	ENGAN SUNGGUH-SUNGGUH,
BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI P	KEWAJIBAN SAYA SELAKU
KALURAHAN DEN	GAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-
JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA	A,
BAHWA SAYA AKAN SELALU	TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN
MEMPERTAHANKAN PANCASILA	SEBAGAI DASAR NEGARA,
BAHWA SAYA AKAN MENEGAK	KAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN
UNDANG - UNDANG DASAR NE	GARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 SERTA MELAKSANAKAN	SEGALA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DENGAN SELURUS	S-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI
KALURAHAN, DAERAH, DAN	NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA.	
====Demikian Berita Acara Penga	ambilan Sumpah ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan s	ebagaimana mestinya.=======
Pejabat yang diambil sumpah	Pejabat yang mengambil sumpah,
dan dilantik,	
()	()
Saksi	-saksi,
Saksi I	Saksi II
()	()
Roha	niwan,
()

6. BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN PAMONG KALURAHAN.

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Nomor:

====Pada hari ini tanggal	bulan tahun,
berdasarkan Keputusan Lurah	Nomor tanggal,
	ini:============
1. Nama :	
Alamat :	
yang selanjutnya disebut PIHAk	C PERTAMA.
2. Nama :	•
Alamat :	
yang selanjutnya disebut PIHAK	
yang selanjannya ansesat i min	11120011.
Kapanewon Kabı	ima Jabatan Kalurahan upaten Kulon Progo yaitu:======= kan segala sesuatu yang berhubungan
-	dalam masa tugas mulai tanggal
	ngan tanggalsesuai
dengan Memori Serah Terima Jaba	6 66
	ala sesuatu yang berhubungan dengan
_	m masa tugas PIHAK PERTAMA sesuai
dengan Memori Serah Terima Jaba	_
dengan memon seran renna daba	ttan terrampir.
====Demikian Berita Acara Serah	Terima Jabatan ini dibuat dengan
	sebagaimana mestinya.=========
sebenarnya untuk dapat digunakan s	ebagainiana mestinya
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Timmi neb ori,	1 111 111 1 121(11111111111111111111111
()	()
(,	(
SVKSI	-SAKSI,
Onixor	-5/HC51,
()	()
Mong	etahui,
LURAH	,
()

7. SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN.

SUSUNAN ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN

- 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya".
- 2. Pembacaan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.
- 3. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Lurah.
- 4. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.
- 5. Kata Pelantikan oleh Lurah.
- 6. Penyerahan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan oleh Lurah.
- 7. Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- 8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- 9. Sambutan/Amanat.
- 10. Pembacaan Doa.
- 11. Menyanyikan Lagu "Bagimu Negeri".
- 12. Penutup.

8. PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN.

PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

1.	Saudara/i
2.	Bersediakah Saudara/i untuk memangku jabatan sebagai
	Kalurahan dengan mengangkat sumpah/janji ?

- 3. Secara agama apa?
- 4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
- 5. Sumpah/janji ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
- 6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
- 7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

9. NASKAH SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN.

NASKAH SUMPAH/JANJI

Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah,

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik, demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh,

Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa,

Bagi yang beragama Budha, Demi Sang Hyang Adi Budha,

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kalurahan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik, semoga Tuhan menolong saya.

10. KATA PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN.

KATA PELANTIKAN

Dengan memanjatkan puji syukur serta mengharap ridho Tuhan Yang Maha
Esa, pada hari ini:
=======================================
Saya Lurah, dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim"
resmi melantik:
Saudara/i sebagai Kalurahan
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo.
Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan.

C. DOKUMEN ADMINISTRASI SANKSI DAN PEMBERHENTIAN:

1. BERITA ACARA PEMBERIAN SANKSI TEGURAN LISAN.

BERITA ACARA PEMBERIAN SANKSI TEGURAN LISAN

Nomor:

====Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:===================================
setelah menerima:
1. Laporan dari tanggal mengenai pelanggara terhadap larangan Pamong Kalurahan oleh Sdr jabata Kalurahan
 Hasil pemeriksaan tanggal
dengan ini memberikan sanksi berupa TEGURAN LISAN kepada:
Nama : Kalurahan
karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap larangan Pamon Kalurahan yaitu, sebagaiman
ketentuan Pasal 24 huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Prog Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.=============
=====Kepada yang bersangkutan agar menindaklanjuti Teguran Lisan in dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberian sanka Teguran Lisan ini, yaitu sampai dengan tanggal===============================
====Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut di ata tidak ada perbaikan atau peningkatan, maka akan diberikan sanksi berup Teguran Tertulis ke 1 (satu).====================================
====Demikian Berita Acara Pemberian Sanksi Teguran Lisan ini dibua untuk dapat ditaati dan digunakan sebagaimana mestinya.========
Yang menerima sanksi, Yang memberikan sanksi, LURAH,
()

2. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KE 1 (SATU).



LURAH KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KE 1 (SATU) KEPADA SAUDARA/I JABATAN KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
LURAH,
 Membaca : 1. Berita Acara Pemberian Sanksi Teguran Lisan Nomor tanggal, yang diberikan kepada Sdr; jabatan; Hasil evaluasi pemberian Sanksi Teguran Lisan kepada Sdr jabatan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal 30 hari kalender setelah teguran lisan tidak ada perbaikan atau peningkatan, maka Lurah memberikan teguran tertulis ke 1 (satu); b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Lurah terhadap pemberian Sanksi Teguran Lisan kepada Sdr

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan:
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan sanksi berupa Teguran Tertulis ke 1 (satu) kepada Saudara/i jabatan
	Kalurahan karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap larangan Pamong
	Kalurahan yaitu
	sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 huruf
	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
	Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dan 30 hari
	kalender setelah pemberian Sanksi Teguran Lisan tidak
	ada perbaikan atau peningkatan.
KEDUA	: Kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan
	sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar
	menindaklanjuti Teguran Tertulis ke 1 (satu) ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal
KETIGA	: Keputusan ini disampaikan kepada Pamong Kalurahan
KEHON	yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
	Diktum KESATU untuk menjadi perhatian dan
	dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
	ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	LURAH,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

1.	Kepala	Dinas	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	Pengendalian
	Pendud	uk dan i	Keluarga Berenca	ana Kabupate:	n Kulo	on Prog	o;

- 2. Panewu;
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- 4. Saudara/i

untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

3. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KE 2 (DUA)/KE 3 (TIGA).



LURAH KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KE 2 (DUA)/ KE 3 (TIGA) KEPADA SAUDARA/IJABATAN KALURAHANKAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
LURAH,
 Membaca : 1. Keputusan Lurah
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal 30 hari kalender setelah teguran lisan tidak ada perbaikan atau peningkatan, maka Lurah memberikan teguran tertulis ke 1 (satu);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019:
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan sanksi berupa Teguran Tertulis Ke 2 (dua) /Ke 3 (tiga)* kepada Saudara/i jabatan Kalurahan karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap larangan Pamong Kalurahan yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 huruf ... Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dan sampai dengan batas waktu yang diberikan setelah pemberian Sanksi Teguran Tertulis Ke 1 (satu)/Ke 2 (dua)* tidak ada perbaikan atau peningkatan. **KEDUA** : Kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar menindaklanjuti Teguran Tertulis Ke 2 (dua) /Ke 3 (tiga)* ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal **KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pamong Kalurahan

Diktum KESATU untuk menjadi

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam

perhatian

ditetapkan.

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

KEEMPAT

Ditetapkan di				
pada tanggal				
LURAH,				
Cap dan ttd				
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)				
Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:				
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian				
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;				
2. Panewu;				
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;				
4. Saudara/i				
untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.				

4. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PAMONG KALURAHAN.



	LURAH KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
	KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN
	TENTANG
DARI JABA	NTIAN SEMENTARA SAUDARA/I
2.	Keputusan Lurah
	bahwa sehubungan Saudara/i (sebutkar alasan yang melatarbelakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal (sebutkan alasan yang melatarbelakang sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara), maka Lurah memberhentikan sementara Pamong Kalurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019:
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan:
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

: Memberhentikan Sementara Saudara/i dari

karena (sesuai diktum Menimbang)

Kalurahan

MEMUTUSKAN:

.....

Menetapkan

KESATU

K	EDUA	: Selama menjalani masa pemberhentian sementara, Saudara/i tidak berhak atas penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
K	ETIGA	: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		ditetapkan.
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		LURAH,
		Cap dan ttd
		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
So	linan Kanutu	ısan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
	-	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.		nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
_		an Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2.	Panewu	·····;
3.	Ketua Badai	n Permusyawaratan Kalurahan;
4.	Saudara/i	
un	tuk diketahu	ni dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

5. KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN.



	LURAH KAPANEWON KABUPATEN KULON PROGO
	KEPUTUSAN LURAH NOMOR TAHUN
	TENTANG
DARI	MBERHENTIAN SAUDARA/I JABATAN KALURAHAN WON KABUPATEN KULON PROGO LURAH,
	 Keputusan Lurah
	 a. bahwa sehubungan Saudara/i (sebutkan alasan yang melatarbelakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat () Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019:
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 - 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

KESATU	: Memberhentikan Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat
	Saudara/i dari jabatan
	Kalurahan karena (sesuai
	diktum Menimbang)
KEDUA	: Kepada Saudara/i sebagaimana
	dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan/tidak
	diberikan* penghargaan sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan.
KETIGA	: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
	ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	LURAH,
	Cap dan ttd
	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
Salinan Kepu	itusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:
1. Kepala D	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
-	dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu	;
	lan Permusyawaratan Kalurahan;
	i
umuk aiketa	hui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA CHABUPATEN KULON PROGO,

Menetapkan

MUHADI, S.H., M.Hum. NIP 19720822 199503 1 003 Wates, 4 Januari 2021 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO